

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat KAT Desa Bonai

Lokasi pemukiman KAT Desa Bonai terletak di jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis. Dahulu masyarakat komunitas adat terpencil di Desa Bonai merupakan masyarakat KAT yang terletak di perairan Jurong yang kemudian diberdayakan di daerah daratan yang sekarang disebut Dusun II Kasang Salak Suku asli masyarakat KAT Desa Bonai yaitu Suku Melayu Bonai, setelah diberdayakan di pemukiman sosial masyarakat KAT tersebut sudah berbaur dengan masyarakat lainnya, sehingga di pemukiman sosial tersebut sudah terdapat banyak suku yaitu: suku Batak Mandailing, Jawa, Melayu dan Minang. Mata pencarian masyarakat KAT Desa Bonai tersebut mencari ikan dan bercocok taman (berkebun).

4.2 Sejarah Desa Bonai

Bonai adalah suatu daerah yang dilintasi oleh jalan Negara yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis yaitu Kota Duri, Dahulunya Desa Bonai Berada dalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam. Pada tahun akhir 2006 Kecamatan Kunto Darussalam di Mekarkan menjadi 3 (Tiga) Kecamatan sesuai dengan perda Nomor Tahun 2006 yang terdiri dari Kecamatan Kunto Darussalam, Bonai Darussalam, dan Pagaran Tapah Darussalam.

Desa Bonai berada dalam Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam yang menjadi ibu Kecamatan Bonai Darussalam, penjabat Kepala Desa Bonai sejak berdiri sampai dengan saat ini sudah dipimpin oleh 6 (Enam) orang. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan sekarang Desa Bonai mengadakan pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa.

4.2 Demografi

Desa Bonai merupakan salah satu desa dari kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan Luas wilayah 40.000 HA, dengan topografi dataran. Bonai terletak di dalam wilayah Kecamatan Bonai Darussalam dengan Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan :Desa Putat Kab ROHIL
- Sebelah Timur berbatasan dengan :Desa Petani Kab BENGKALIS
- Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Kasang Padang KabROHUL
- Sebelah Barat berbatasan dengan :Desa Siarang-Arang Kab ROHIL

Wilayah Desa Bonai adalah 40.000 Ha dimana merupakan daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yaitu untuk perkebunan Karet dan sawit serta lahan tidur dan untuk Perumahan masyarakat desa.

Iklim Desa Bonai, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam.

4.3 Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Bonai dibagi menjadi 3 (Tiga) dusun, yaitu Dusun I (satu) Jurong dan Dusun II Kasang Salak, Dusun III (tiga) Rao-Rao Gandin. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun II (Dua) Kasang Salak, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (kadus)

4.4 Keadaan Sosial

Penduduk Desa Bonai didominasi oleh penduduk asli yang bersuku Bonai. Desa Bonai mempunyai jumlah penduduk 4299 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 2254 jiwa, perempuan : 2045 orang dan 1140 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III
	Jurong	Kasang Salak	Rao-Rao Gandin
Jiwa	1317	1069	350

Sumber data: kantor desa bonai kec. Bonai darussalam

4.5 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Bonai secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti Petani, Nelayan, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS.

4.6 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bonai secara garis besar adalah sebagai berikut :


Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Mesjid	3 Unit	
2	Kantor Desa	1 Unit	
3	PDTA	3 Unit	
4	SD Negeri	3 Unit	
5	Posyandu	3 Unit	
6	SD	2 Unit	
7	Pustu	1 Unit	
8	SLTP	1 Unit	
9	Tempat Pemakaman Umum	4 Lokasi	
10	Jalan Aspal	4000 m ²	
11	SMK	-	
12	Jembatan	2 Unit	
13	Alat Kesenian Gendang Gong	1 Unit	
14	Alat Kesenian Brudah	1 Unit	

Sumber data: *Kantor desa Bonai*

4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Bonai Kecamatan BONAI DARUSSALAM menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

4.8 Visi dan Misi

4.8.1 Visi

Visi Desa BONAI adalah Terwujudnya Masyarakat Desa BONAI yang aman ,Damai,Adil,dan Sejahtera dengan Beriman kepada Allah SWT yang didukung Oleh Masyarakat yang Sehat ,Mandiri dan berilmu Pengetahuan yang Cukup serta mempunyai Kesadaran Gotong Royong yang Tinggi


4.8.2 Misi

Menjadikan Desa BONAI sebagai desa maju dan terbaik Khususnya di kecamatan BONAI DARUSSALAM dan Umumnya di Kabupaten Rokan Hulu dengan berlandasan kepada:

1. Pengalaman Pancasila secara Konsisten dalam kehidupan masyarakat ,berbangsa dan bernegara

2. Peningkatan pengalaman ajaran Agama Islam dalam kehidupan dan mementapkan persaudaraan dengan saling menghormati antar sesame.
3. Penjaminan Kondisi Aman ,damai Tertib dan ketemtraman bermasyarakat.
4. Peruwujudan Aparatur Pemerintahan Desa yang berfungsi melayani masyarakat ,professional,berdaya guna ,produktif dan transparan

4.9 Bagan Struktur Organisasi Desa Bonai



Sumber Data: *Kantor Desa Bonai Darussalam*

4.9.1 Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Desa

1. BPD

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD
- g. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- h. Menyatakan pendapat
- i. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD45 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- k. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta ketuhanan.
- l. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- m. Memproses pemilihan kepala desa
- n. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- o. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- p. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

2. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai fungsi:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina Perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni :

- a. Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa

- b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- Fungsi
- e. perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
 - f. pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
 - g. penkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya

4. Kaur Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang :

- a. Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat
- c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
- d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e. Mengumpulkan, menyusun dan meyiapkan bahan rapat
- f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa

- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

5. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang :

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa
- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

6. Kaur Pemerintahan

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaanwilayah termasuk rukun warga dan rukuntetangga serta masyarakat
- c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi
- e. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan

- f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepaladesa, dan keputusan kepala desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Kaur Ekonomi Pembangunan

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomidan pembangunan
- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulaang, prmohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain
- d. Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisan dan mmelihara untuk dikembangkan
- e. Melakukanadministrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya
- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan
- g. Membantu pelaksanaan kegiatan tknis organisasi dan administrasi lembaga pembrdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

8. Kepala Dusun

- a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
 - c. melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - d. membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- Fungsi
- f. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
 - g. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - h. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - i. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
 - j. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa

